

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK DAN NASABAH

#### 2.1 Tinjauan Umum mengenai Bank

Bank sudah ada sejak dahulu, bahkan pada saat jaman sebelum masehi, mengingat uang atau alat tukar-menukar dan proses barter telah dikenal dan dilakukan sejak jaman dahulu pada saat awal peradaban manusia. Bank pada saat itu masih merupakan sebuah lembaga keuangan yang hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang masyarakat, yang uangnya berwujud lempengan-lempengan emas atau benda-benda berharga. Sesuai dengan perkembangan jaman, bank bertambah fungsi dan kedudukannya selain sebagai tempat penyimpanan uang masyarakat, dapat juga sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi, menyalurkan kredit, tempat tukar menukar valuta asing, dan lain-lain.

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sebagai peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)<sup>1</sup>. Lembaga keuangan disini dapat dikategorikan yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang mempunyai peran strategis sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>3</sup> Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan

<sup>1</sup> Muhammad Djuhamna, *Op.cit*, hal 77.

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan Intermediasi dalam hukum Positif*, (Bandung: CV.Utomo), 2004, Hal 36

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung :Citra Aditya Bakti), 2003, hal 13.

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>5</sup>, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Undang-Undang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri atas:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberi perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan rakyat

Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha yang dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah diawasi oleh Bank Indonesia.

Bank sebagai lembaga keuangan yang keberadaannya diakui secara sah dengan dikeluarkannya peraturan perundangan tersendiri tentu mempunyai asas, fungsi dan tujuan. Asas Perbankan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2001, hal 11.

<sup>5</sup> Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan

adalah: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan Perbankan Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Adapun kegiatan usaha bank apabila dicermati dari isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan, telah dirinci dan dibatasi, yakni:<sup>6</sup>

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank
- b. Kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
- c. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.

Salah satu kegiatan usaha bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian tentang simpanan tersebut maka fasilitas atau produk yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk menyimpan uang pada bank secara garis besar adalah:

- a. Giro, adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmadi usman, *Op.cit*, hal 61

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-undang Perbankan

- b. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>8</sup>
- c. Sertifikat Deposito adalah berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.<sup>9</sup>
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang paling banyak dipergunakan oleh nasabah untuk menyimpan dana pada bank, dan sesuai dengan perkembangan dunia perbankan pada era modern sekarang ini, cara penarikan tabungan yang paling banyak yang digunakan saat ini adalah buku tabungan, *cash card*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan *debit card*.

## 2.2 Hubungan Bank dan Nasabah

Dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah, terdapat beberapa macam jenis nasabah, yaitu :

1. Nasabah adalah<sup>11</sup> pihak yang menggunakan jasa bank.
2. Nasabah Penyimpan adalah<sup>12</sup> nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Debitur adalah<sup>13</sup> nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-undang Perbankan

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 9, Undang-undang Perbankan

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perbankan

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 16, Undang-undang Perbankan

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 17, Undang-undang Perbankan

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 18, Undang-undang Perbankan

4. Nasabah Bank adalah<sup>14</sup> seseorang yang memiliki hubungan yang permanen dengan bank, seperti memiliki rekening pada bank atau memiliki perjanjian dengan bank untuk membuka sebuah rekening.

5. *Costumer of the bank is<sup>15</sup> a person who has a more permanent link with a bank, like having an account with the bank or having an agreement with the bank to open an account.*

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menempatkan dananya dan menggunakan produk-produk perbankan yang ada pada suatu bank, bank dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan 2 fungsi utama bank yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat 2 hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:<sup>16</sup>

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana

Nasabah penyimpan dana dapat menyimpan dananya pada bank dalam berbagai bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dari produk perbankan yang lain

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

<sup>14</sup> Chu Chai, Poh. *Law of Banker and Costumer*, ( Singapore: Butterwoths Asia, 1999), Hal 26.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.127.

Hubungan antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang di dalam praktek pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual.<sup>17</sup> Hal ini berlaku terhadap semua nasabah, baik nasabah penyimpan (kreditur), nasabah debitur, maupun *walk in costumer*. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya. Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dan nasabah bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tentang Perikatan (Buku Ketiga). Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi para pihak.

Seperti halnya dalam kontrak kredit bagi nasabah debitur, bagi nasabah penyimpan dan *walk in costumer* juga diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak bank. Perjanjian baku ialah perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh bank dan pihak nasabah tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>18</sup> Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Bank telah mempersiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang kemudian diserahkan kepada pihak nasabah untuk disetujui dan tidak memberikan kebebasan kepada nasabah untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan.<sup>19</sup>

Penggunaan kontrak baku ini karena adanya perjanjian sejenis yang terjadi secara berulang-ulang disertai dengan isi dan syarat perjanjian yang selalu sama, yang mungkin berbeda terletak pada subyek dan obyeknya.

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Berdasarkan UU Tahun 1998), Buku I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 102.

<sup>18</sup> Sutan Remi Sjahdeni 2, *opcit*, hal 66.

<sup>19</sup> Sutan Remi Sjahdeni 2, *Ibid*

Menurut Holden<sup>20</sup> hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah adalah suatu hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut yang kemudian diakui oleh pengadilan dan sedemikian rupa ketentuan-ketentuan tersebut telah diakui oleh pengadilan sehingga harus dianggap sebagai implied terms (syarat-syarat yang selalu tersirat) dalam setiap perjanjian antara bank dan nasabah. Holden mengemukakan bahwa sedikit sekali nasabah yang menyadari bahwa apabila ia membuka suatu rekening (*account*) pada suatu bank, yang mungkin pada waktu pelaksanaannya tidak banyak formalitas yang harus dilakukannya, bahwa ia sebenarnya telah memasuki suatu perjanjian (*contract*) yang didalamnya tersirat banyak syarat-syarat yang bila harus dituliskan akan mencapai beberapa halaman.

Perjanjian yang terjadi diantara nasabah dan pihak bank menimbulkan perikatan. Dari perikatan ini timbullah suatu akibat yaitu berupa kewajiban pada salah satu atau lebih dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban dari bank dan nasabah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Kewajiban Bank

- a. Menjamin kerahasiaan, identitas bank beserta dengan dana yang disimpan pada bank kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- c. membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
- d. mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga
- e. melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *Letter of Credit* (L/C), sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
- f. memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank
- g. mengembalikan agunan dalam halm kredit telah lunas.

<sup>20</sup> J. Milnes Holden, *The Law and Practice of Banking, Volume 1*, (The English Language Book Society and Pitman, 1982), Hal 29, seperti dikutip oleh Sjahdeini, opcit, hal 134-135.

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, , *Hukum Perbankan*, ( Bandung: Manadar Maju), 2000, hal 63

## 2. Hak Bank

- a. mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah
- b. menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
- c. melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikannya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- d. pemutusan rekening nasional (klausul ini hanya cukup ditemui dalam praktek)
- e. mendapatkan buku cek, Bilyet Giro, Buku Tabungan, *Credit Card*, dalam hal penutupan rekening.

## 3. Kewajiban Nasabah

- a. mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah
- b. melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank
- c. menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan
- d. membayar provisi yang ditentukan oleh bank
- e. menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan

## 4. Hak Nasabah

- a. mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas
- b. mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank
- c. menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah
- d. mendapatkan sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Nasabah dan pihak bank masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Maka,

diharapkan dalam pelaksanaannya nasabah dan pihak bank masing-masing sudah mengerti akan hak dan menjalankan kewajibannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam menjalankan hubungan hukum antara bank dan nasabah, Bank harus memperhatikan asas-asas hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

#### 1. Hubungan Kepercayaan

Hubungan antara bank dan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan. Nasabah bersedia menempatkan dananya di bank dan memanfaatkan jasa pelayanan perbankan karena nasabah percaya bahwa bank dapat membayar kembali dana yang disimpan di bank apabila ditagih dan memberikan pelayanan terbaiknya.

Undang-undang Perbankan dalam penjelasan Pasal 29 menyatakan "... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan...". Yang berarti bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank didasarkan pada kepercayaan bahwa bank akan berkemampuan dan berkemauan untuk membayarkan kembali simpanan nasabah pada waktu ditagih. Dengan kata lain bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.<sup>22</sup> Dengan demikian Undang-undang Perbankan secara eksplisit mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur maupun *walk in costumer* juga dilandasi hubungan kepercayaan. Di dalam praktek nasabah percaya pada apa yang dikemukakan oleh pejabat bank sebagai suatu informasi yang terpercaya. Nasabah tidak hanya meminta informasi tetapi juga sering meminta *advice* atau nasihat dari bank mengenai urusan-urusan finansial dan bisnis yang dijalankannya.<sup>23</sup> Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena Bank memiliki status yang unik di dalam masyarakat, selain sebagai sandaran kepercayaan, juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman.

---

<sup>22</sup> Sutan Remi Sjahdeni 2, *op.cit*, hal 167.

<sup>23</sup> *Ibid*

## 2. Hubungan Kerahasiaan

Kepercayaan masyarakat lahir apabila ada jaminan dari bank bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalah gunakan. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mereka akan menempatkan uangnya pada bank dan memanfaatkan jasa bank. Hubungan antara bank dan nasabah mempunyai sifat kerahasiaan. Hal ini terkait dengan ketentuan mengenai rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Disamping itu, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.

## 3. Hubungan Kehati-hatian

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) didasarkan kepada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai bank beroperasi dengan menggunakan dana yang ditetapkan oleh masyarakat. Apabila dana yang dititipkan dikelola secara kurang hati-hati maka akan mengurangi kepercayaan nasabah kepada bank.

Prinsip kehati-hatian juga disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan yang mewajibkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Bahwa sekalipun pada hakekatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan, selama penyimpanan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan, selama penyimpanan bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan dana tersebut. Bank hanya boleh menggunakan dan itu untuk tujuan dan cara yang dapat

menjamin kepastian bahwa bank akan mampu membayar kembali dana nasabah yang disimpan padanya apabila ditagih oleh penyimpanannya, dalam hal dana tersebut dipakai untuk pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan pada kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, prinsip kehati-hatian tersebut harus dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat. Kedudukan bank disini sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

Pertumbuhan perbankan yang pesat memacu untuk beroperasi dalam iklim usaha yang kompetitif, inovasi, dalam menaarkan produk dan jasa pelayanan perbankan semakin meningkat, demikian pula dengan risiko yang harus dihadapi. Mengingat bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya adalah hubungan kehati-hatian, maka untuk menghindari kemungkinan timbulnya risiko dan mendorong kondisi perbankan yang sehat, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

### **2.3 Usaha Perlindungan Nasabah**

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia terdapat visi yaitu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menunjang pencapaian visi tersebut terdapat enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, enam pilar tersebut adalah:

- a. Struktur perbankan yang sehat
- b. Sistem pengaturan yang efektif

- c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif
- d. Industri perbankan yang kuat
- e. Infrastruktur pendukung yang mencukupi
- f. Perlindungan konsumen.

Menyangkut Pilar keenam API yaitu usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi Negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen, seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini mengenai perlindungan konsumen telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, yakni Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para penabung.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, di antara ketentuan tersebut, adalah pasal 263, 372 dan juga pasal 374, juga pasal pasal lainnya.<sup>24</sup> Termasuk ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang undangan khusus perbankan, maupun yang berkaitan dengan materi perbankan.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. BI diharapkan secara aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit* , hal 342

Pilar keenam API yaitu perlindungan konsumen dalam perbankan inilah yang melandasi munculnya PBI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagai bentuk salah satu upaya untuk meningkatkan *Good Governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank, serta diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank. Nasabah dalam hal ini adalah konsumen layanan barang dan jasa perbankan dimana hak-haknya harus dilindungi.

